



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 597/Pid.Sus/2017/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NAMA LENGKAP : FISHARI als AFIS Bin HUSINUDDIN

Tempat Lahir : Bengkulu ;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/9 Oktober 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Sandang No 07 RT 11 /03

Lingkar Barat Gading Cempaka Kota

Bengkulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;
4. Dialihkan dari Tahanan Rutan Bengkulu menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 5 Desember 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AIZAN, SH.,MH, JECKY HARYANTO, S.H dan DEDI KUSNANDAR, S.H advokat Penasihat hukum pada kantor advokat AIZAN DAHLAN, S.H., MH & Rekan yang berlatam di Jalan Irian Nomor 56 RT 9 Kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 425/SK/XI/2017/PN.BGL tertanggal 27 November 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

**Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **FISAHRI als AFIS Bin HUSINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan , penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau izin lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FISAHRI als AFIS Bin HUSINUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan rutan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Sub 6 Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8878 UF dan 1 buah kunci kontaknya ;
 - 1 lembar fotokopi surat tilang fotokopi surat tilang Nomor C6851625 ,
 - 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2017;
 - 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8630 UC dan 1 buah kunci kontaknya dan 1 buah kunci kontaknya ;
 - 1 lembar STNK Mobil Merk HINO warna Hijau No Pol BG 8630 UC an MARFIAN CAHYA
 - 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 17 November 2017Dikembalikan kepada saksi MARFIAN CAHYA ;
 - **Batubara sebanyak 20 ton yang ada dalam bak mobil dirampas untuk negara ;**
 - 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 503/057/DPMPSTP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI
 - 1 lembar surat keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017 tanggal 26 Juli 2017

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor 06/SK/SKR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017
- 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/309.DPMPTSP/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 161 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa , Penuntut umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terhadap replik tersebut , penasehat hukum terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa Fishari als Afis Bin (alm) Husinuddin pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di SPBU Pagar Dewa jalan Depati Payung Negara Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan , penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 10.00 saksi Hanafi Bin Nadi dan saksi Bambang Irawan Bin Muhamad Yanar menemui saksi Akmal als Akmal Bin Yunus (yang mana saksi Akmal bekerja dan mendapat upah

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa) untuk meminta lokak muat (Kerjaan yang menguntungkan) dari Akmal, lalu pada keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 2017 saksi Akmal menghubungi saksi Hanafi dan saksi Bambang melalui handphone untuk mengambil mobil truk di daerah sungai hitam, tidak lama kemudian keduanya menuju daerah Sungai Hitam Kota Bengkulu dimana kemudian saksi Hanafi mengendarai 1(satu) unit mobil fuso merk Hino warna hijau dengan No.Pol BD-8630-UC dan saksi bambang mengendarai 1(satu) unit mobil fuso merk Hino warna hijau dengan No.Pol BG-8630-UC ,tidak lama kemudian saksi Hanafi dan saksi Bambang menemui saksi Akmal pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 untuk mengambil uang muat, kemudian saksi Akmal memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) masing-masing kepada saksi Hanafi dan saksi Bambang . Tidak lama kemudian saksi Akmal memerintahkan saksi Hanafi untuk muat batubara milik terdakwa dengan bentuk seperti koral dengan berat 13.750 Kg di rumah saksi Edi Siswantoro als Ujang Bin Amarudin dengan berat lebih kurang 13.750 Kg dan saksi bambang untuk muat batubara dengan dengan bentuk seperti koral berat lebih kurang 17.400 Kg di rumah saksi Suhardi Bin Malik selanjutnya saksi Hanafi dan saksi Bambang setelah memasukkan batubara tersebut ke dalam mobil langsung membawanya ke pasar Pagar Dewa untuk parkir lalu saksi hanafi dan saksi Bambang kembali menemui saksi Akmal untuk meminta biaya pengisian bahan bakar mobil dan kemudian saksi Akmal memberikan uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah kepada saksi hanafi dan saksi Bambang, dimana uang tersebut diperoleh Akmal dari terdakwa, dimana batubara tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli batubara tersebut sebelumnya dari saksi Suhardi Bin Malik dengan berat 17.400 Kg dengan harga 7.482.000,-(Tujuh Juta Empat ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Hibrida kota Bengkulu, dan dari saksi Edi Siswantoro als Ujang Bin (alm) Amaruddin dengan berat 13.750 Kg dengan harga 5.087.500,-(Lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kota Bengkulu, dimana terdakwa membeli, mengangkut dan menjual batubara tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan yang sah baik IUP(Izin Usaha pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) , IUP-OPK(Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan penjualan, maupun izin pertambangan sah lainnya .

Lalu pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib saksi David S Sitompul dan saksi Alexander,SE(keduanya anggota Polri Polres Bengkulu) menangkap saksi Hanafi Bin Nadi dan saksi

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Irawan Bin Muhamad Yanar yang kedapatan membawa batubara tanpa izin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil fuso merk Hino warna hijau yang masing-masing bermuatan batubara sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) ton, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa batubara tersebut merupakan milik terdakwa yang rencananya akan di bawa menuju daerah Purwakarta untuk dijual.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UURI No.04 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan BatuBara.

Menimbang , bahwa terhadap surat dakwaan tersebut , penasehat hukum telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili ;
2. Eksepsi tuntutan gugur seperti Nebis in idem, perkara kadaluarsa/telah lewat waktu (pasal 78-82 KUHP). terdakwa meninggal dunia ;
3. Eksepsi syarat formil yang berkaitan dengan prosedur tata cara pemeriksaan , penyelidikan ataupun penyidikan seperti terdakwa dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara minimal 5 tahun tidak didampingi oleh penasihat hukum, tindak pidana merupakan delik aduan akan tetapi dakwaan terhadap terdakwa dilakukan tanpa ada pengaduan dari korban atau tenggang waktu pengaduan tidak dipenuhi (pasal 72-75 KUHP), tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lain , terdakwa yang diajukan dipersidangan salah orang , tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata, Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
4. Eksepsi dakwaan batal demi hukum yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa pengajuan surat dakwaan atas perkara terdakwa telah memenuhi syarat Formil dan Materiil dan pengajuan terdakwa dalam perkara *a quo* untuk mencari kebenaran Materiil ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat hukum terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan **Putusan Sela No : 597/Pid.Sus/2017/PN Bgl** yang amarnya adalah sebagai berikut ;

- Menyatakan Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-306/BKULU/11/2017 atas nama Terdakwa FISHARI als AFIS BIN HUSINUDDIN (Alm) sah menurut hukum ;
- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana No. 597/Pid.Sus/2017/PN.Bgl harus dilanjutkan;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain kepersidangan;
- Menanggukkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti yakni berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. DAVID S SITOMPUL Bin SITOMPUL

- bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pengamanan terhadap 2 Unit truk HINO lohan warna Hijau pada hari KAMIS tanggal 27 Juli 2017 jam 09.30 Wib di depan SPBU Pagar Dewa dengan Nomor Polisi BD 8630 UC dan BD 8878 UF yang dikendarai oleh saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANAFI ;
- bahwa saksi melihat dalam 2 truk tersebut terdapat muatan berupa Batubara ;
- bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap 2 Unit truk HINO dikarenakan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada truk pengangkut batubara yang melintas di daerah Pagardewa Bengkulu ;
- bahwa saksi menanyakan kepada saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANAFI asal batubara tersebut yang kemudian dijelaskan berasal dari sungai yang berada di Bengkulu Tengah yang kemudian rencananya akan diangkut ke Jakarta ;
- bahwa saksi menanyakan kepada saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANAFI tentang dokumen pengangkutan batubara tersebut akan tetapi oleh kedua saksi tersebut tidak dapat di tunjukkan dokumennya ;
- bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa berat batubara dalam 2 Truk HINO tersebut akan tetapi diperkirakan sekitar 10 ton lebih ;
- bahwa setahu saksi. truk tersebut hanya membawa batubara saja tanpa ada dokumen;
- bahwa saksi menanyakan kepada saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANAFI siapa pemilik batubara yang diangkut oleh 2 truk HINO tersebut, akan tetapi ke dua saksi tidak tahu hanya diperintah untuk mengangkutnya saja ;

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan 2 Unit truk dengan masing – masing dengan Nomor Polisi BG 8630 UC dan BG 8878 UF yang menangkut batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa berkeberatan bukan sebagai pemilik batubara tersebut dan terdakwa sebagai ketua Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera hanya mengeluarkan surat keterangan pengiriman batubara melalui wadah koperasi dan mendapatkan jasa dari pengiriman tersebut ;

2. HANAFI BIN NADI

- bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN pada hari KAMIS tanggal 27 Juli 2017 jam 09.30 Wib di depan SPBU Pagar Dewa;
- bahwa saksi ditangkap saat itu sedang mengendarai Truk HINO dengan Nomor Polisi BD 8878 UF yang mengangkut muatan batubara sebanyak 20 ton dan sedang berhenti lagi mau mengisi bahan bakar ;
- bahwa yang diangkut oleh saksi adalah batubara yang berasal dari pengumpul batubara di tepi jalan daerah Tabalagan Bengkulu tengah yang didapat dari daerah sungai dan bukan dari daerah penambangan ;
- bahwa asal muasal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 , saksi dapat mengangkut Batubara tersebut karena menelpon saksi KAMAL dan menanyakan apakah ada muatan batubara yang kemudian dijawab oleh saksi tersebut belum ada karena masih diurus izin pertambangannya yang berada di rumah UJANG ;
- bahwa saksi bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN menuju tempat UJANG ;
- bahwa kemudian saksi mendapatkan perintah dari saksi KAMAL untuk mengangkut batubara tersebut dan oleh saksi KAMAL diberikan uang jalan Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 ;
- bahwa saksi setelah menerima uang tersebut kemudian menuju lokasi di daerah Tabalagan yang ditunjuk oleh saksi SUHARDI dan menemukan batubara tersebut sedang dimuat ke dalam truk dalam karung yang jumlah sekitar lebih dari 100 karung ;
- bahwa saksi kemudian mengendarai truk HINO tersebut dengan membawa surat keterangan asal -usul Nomor 70/SKAU/KN/VI/2017 dari kepala desa kota NIUR Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu tengah yang menjelaskan bahwa pemilik batu bara yang diangkut adalah milik saksi SUHARDI ;

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi akan membawa batu bara tersebut dengan tujuan ke Purwakarta Jawa Barat ;
- bahwa setahu saksi truk HINO warna Hijau dengan Nomor Polis BG 8878 UF adalah milik saksi MARFIAN CAHYA ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sebagai pemilik batubara tersebut karena setahunya adalah milik saksi SUHARDI yang tertera dalam surat keterangan asal usul tersebut ;
- bahwa saksi membenarkan surat keterangan asal -usul Nomor 70/SKAU/KN/VI/2017 dan truk HINO warna Hijau nomor Polisi BG 8878 UF ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. BAMBANG IRAWAN

- bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi HANAFI pada hari KAMIS tanggal 27 Juli 2017 jam 09.30 Wib di depan SPBU Pagar Dewa;
- bahwa saksi ditangkap saat itu sedang mengendarai Truk HINO dengan Nomor Polisi BD 8630 UC yang mengangkut muatan batubara sebanyak 20 ton dan sedang berhenti lagi mau mengisi bahan bakar ;
- bahwa yang diangkut oleh saksi adalah batubara yang berasal dari dari desa Sukarami yang didapat dari daerah sungai dan bukan dari daerah penambangan ;
- bahwa yang batubara yang diangkut oleh saksi adalah milik seseorang yang bernama EDI dan tidak tahu apakah terdakwa juga sebagai pemilik batubara yang diangkut tersebut ;
- bahwa saksi hanya mendapatkan jasa upah dari mengangkut batu bara yang akan dikirim oleh saksi ke daerah Jakarta ;
- bahwa pada Rabu tanggal 26 Juli 2017 , saksi pernah mendatangi saksi AKMAL als KAMAL meminta Uang Rp. 1.000.000,- untuk biaya pengisian bahan bakar
- bahwa saksi saat ditangkap menunjukkan surat keterangan Nomor 06/SKAUB/SKR/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 oleh kepala desa Sukarami ;
- bahwa saksi membenarkan surat keterangan Nomor 06/SKAUB/SKR/VII/2017 dan truk HINO warna Hijau nomor Polisi BG 8630 UC ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AKMAL als KAMAL

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai ketua koperasi JASA ARTHA CAKRAWALA ;
 - bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi HANAFI pada tanggal 24 Juli 2017 untuk menanyakan apakah ada muatan batubara yang kemudian dijawab oleh saksi tidak tahu ;
 - bahwa sebelumnya saksi juga menanyakan kepada terdakwa FISYAHRI apakah ada jasa angkutan atau tidak dan saat itu terdakwa Mengatakan ada angkutan muat batubara dan menyuruh saksi untuk menelpon UJANG di desa SUKARAMI Bengkulu Tengah ;
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 saksi menghubungi saksi HANAFI untuk mengambil Mobil Truk dan muatannya tersebut, dimana sebelumnya saksi dimintai uang oleh saksi HANAFI dan BAMBANG IRAWAN sebesar Rp. 200.000,- sebagai biaya keperluan pengambilan mobil truk tersebut ;
 - bahwa saksi setelah memberikan uang tersebut kepada saksi HANAFI dan BAMBANG IRAWAN , kemudian menyuruh kepada kedua saksi untuk sekaligus memuat batubara di desa Sukarami tapi di tengah jalan saksi menelpon saksi HANAFI untuk memuat didaerah Tabalagan;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, saksi BAMBANG IRAWAN datang ke rumah saksi dan meminta biaya pengisian minyak dan oleh saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan sorenya datang saksi HANAFI yang juga meminta uang Rp. 1.000.000,- untuk keperluan yang sama ;
 - bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- yang diberikan oleh saksi kepada saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANAFI adalah uang terdakwa FISYAHRI yang dipinjamkan kepada dirinya ;
 - bahwa saksi menyatakan dipersidangan batubara yang diangkut dalam 2 truk HINO warna Hijau tersebut bukan milik terdakwa FISYAHRI melainkan milik saksi EDI;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut di persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. ASHARDI als NIT Bin SAINUDIN

- bahwa saksi adalah kepala desa Sukarame yang mengeluarkan surat keterangan Nomor 06/SKAUB/SKR/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa FISYAHRI sebagai ketua koperasi JASA ARTHA CAKRAWALA ;

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengeluarkan surat tersebut atas permintaan dari terdakwa FISYAHRI ;
- bahwa setahu saksi surat keterangan tersebut menjelaskan asal usul batubara yang berasal dari limbah sungai yang diangkut oleh truk BG 8878 UF ;
- bahwa saksi sebagai kepala desa sudah mengeluarkan surat keterangan tersebut sebanyak 11 kali ;
- bahwa saksi sebagai kepala desa mengetahui persis batubara yang berada didesanya merupakan hasil pengumpulan dari masyarakat sekitar dari daerah sungai Kemumu yang diambil dengan menggunakan jaring kecil dan sudah dilakukan sejak sebelum saksi menjadi kepala desa ;
- bahwa setahu saksi masyarakat yang telah mengumpulkan batubara tersebut kemudian dijual kepada pengepul atau penampung batubara perseorangan didaerahnya ;
- bahwa setahu saksi tidak ada larangan dari pemerintah untuk mengumpulkan batu bara yang berasal dari sungai ;
- bahwa setahu saksi jika batubara tersebut tidak diambil oleh masyarakat akan mengendap dan menimbulkan banjir didaerah sekitar sungai ;
- bahwa saksi tidak tahu di daerah tersebut apakah ada penambangan batubara atau tidak ;
- bahwa saksi membenarkan bukti surat Nomor 06/SKAUB/SKR/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 dan tidak tahu surat tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. MARFIAN TJAHA als MANFA

- saksi kenal dengan terdakwa sebagai FISYAHRI sebagai ketua koperasi JASA ARTHA CAKRAWALA ;
- bahwa saksi adalah pemilik 2 Unit kendaraan truk HINO warna Hijau yakni dengan nomor Polisi BG 8878 UF dan BG 8630 UC yang digunakan untuk memuat batubara ;
- bahwa saksi baru mengetahui truk miliknya tersebut ditangkap oleh Polisi karena sudah mengangkut batubara tanpa izin ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi BAMBANG IRAWAN sebagai supirnya ;

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8878 UF dan 1 buah kunci kontaknya ,1 lembar fotokopi surat tilang fotokopi surat tilang Nomor C6851625 ,1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2017,1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8630 UC dan 1 buah kunci kontaknya dan 1 buah kunci kontaknya , 1 lembar STNK Mobil Merk HINO warna Hijau No Pol BG 8630 UC an MARFIAN CAHYA ,1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 17 November 2017 adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. EDI SISWANTORO als UJANG Bin AMARUDDIN

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa FISYAHRI sebagai ketua koperasi JASA ARTHA CAKRAWALA SEJAHTERA ;
- bahwa saksi bekerja sebagai penampung batubara sungai yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dibeli oleh saksi untuk kemudian dijual ;
- bahwa saksi membeli batubara tersebut seharga Rp. 16.000,- per karung kemudian dijual olehnya perkilo ;
- bahwa saksi tahu dengan isi 2 truk HINO yakni memuat batubara yang akan diangkut untuk dijual;
- bahwa saksi pemilik batubara yang diangkut truk tersebut tersebut ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa FISYAHRI sebagai ketua koperasi hanya mengeluarkan surat yang berkaitan dengan administrasi saja ;
- bahwa saksi yang memerintahkan kepada saksi HANAFI dan saksi BAMBANG IRAWAN untuk mengangkut dan membawa batubara tersebut dengan menggunakan truk HINO ;
- bahwa saksi membenarkan batubara dengan berat 20 ton dalam truk HINO tersebut adalah miliknya yang akan dijual ke Jawa ;
- bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa FISYAHRI ada muatan batubara miliknya yang mau diangkut kemudian oleh terdakwa tersebut dihubungkan kepada saksi AKMAL alias KAMAL ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

8. PICO BUDIANSAN ST Bin M AFFANDI BURHAN (Ahli)

- saksi adalah ahli yang berdinan pada Inspektorat tambang kementerian ESDM Provinsi ;

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui maksud dari pasal 161 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dalam hal kegiatan pertambangan dan perizinan ;
- bahwa ahli menjelaskan yang dilarang dalam pasal 161 UURI Nomor 4 tahun 2009 adalah yang melakukan penampungan, memanfaatkan , pengolahan dan pemurnian dan pengangkutan batubara tanpa izin ;
- bahwa menurut ahli ada 3 macam ijin untuk pertambangan yakni IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin pertambangan Rakyat) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) ;
- bahwa menurut ahli IUP –OPK adalah ijin usaha pertambangan kepada badan hukum yang tidak melakukan pertambangan dari awal seperti hanya pengangkutan penjualan dan pengolahan pemurnian dan tidak semua batu bara dihasilkan dari proses pertambangan ;
- bahwa menurut ahli yang dinamakan penambangan adalah melakukan eksplorasi terhadap tempat atau lokasi yang berisi deposit batubara dengan menggunakan alat tertentu ;
- bahwa menurut ahli khusus untuk IPR (izin Pertambangan Rakyat) haruslah dulunya berada di dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan pernah ada kegiatan pertambangan dan menurut ahli di daerah Bengkulu tengah belum ada pertambangan rakyat dan yang ahli tahu hanya didaerah KAUR Bintuhan ;
- bahwa ahli menerangkan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan batubara di daerah sungai ada aturan yang khusus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu yakni berupa Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011 dan ahli mengetahui aturan tersebut ;
- bahwa setahu ahli dengan keluarnya peraturan tersebut, kegiatan pengumpulan dan pengangkutan batubara dari sungai oleh masyarakat tidak dilarang ;
- bahwa ahli tidak mengetahui persis apakah batubara didaerah sungai ataupun laut berasal dari kegiatan pertambangan atau bukan, tapi setahu ahli banyak masyarakat yang mengumpulkan dan mengangkut batubara berasal dari daerah tersebut ;
- bahwa ahli berpendapat untuk penambangan, pengangkutan, penjualan pengolahan batubara yang ilegal bila diambil dari daerah wilayah pertambangan rakyat (WPR) adapun untuk batubara dari daerah sungai ahli tidak tahu apakah ada larangan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LASMONO (Verbalisant)

- bahwa saksi adalah penyidik yang mengambil keterangan terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- bahwa saksi mengambil keterangan terdakwa sebanyak 1 kali jam 14.00 wib di POLRES Bengkulu ;
- bahwa saksi saat mengambil keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan menggunakan prinsip 5 W + I H yakni (what, when, who, where, why dan How yang dalam bahasa indonesia yakni apa, kapan , siapa, dimana dan mengapa serta bagaimana) ;
- bahwa pengambilan keterangan terdakwa saat dihadapan saksi dilakukan terbuka dimana juga saat itu terdakwa didampingi oleh penasehat hukum ;
- bahwa tehnik pengambilan keterangan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa dilakukan dengan pertanyaan satu-persatu untuk kemudian di jawab terdakwa satu persatu ;
- bahwa saat terdakwa memberikan keterangan dalam BAP tidak diajarkan serta tidak dalam keadaan paksaan baik secara fisik maupun psikis ;
- bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa membaca, maka keterangan yang telah diberikan olehnya kemudian dibacakan oleh saksi untuk kemudian setelahnya diparaf dan ditandatangani ;
- bahwa saat terdakwa memberikan keterangannya di BAP hanya berhadapan dengan saksi dan tidak ada orang lain disekitarnya ;
- bahwa terdakwa hanya diambil keterangannya dalam BAP sebanyak 1 kali ;
- bahwa terdakwa diminta oleh saksi untuk menunjukkan surat – surat yang berkaitan dengan dokumen pengangkutan batubara tersebut setelah 2 unit truk HINO tersebut ditahan ;

10. ASMAR SERSANDI (Verbalisant)

- bahwa saksi adalah penyidik yang mengambil keterangan terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- bahwa saksi mengambil keterangan terdakwa sebanyak 1 kali jam 14.00 wib di POLRES Bengkulu ;
- bahwa saksi saat mengambil keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan menggunakan prinsip 5 W + I H yakni (what, when, who,

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

where, why dan How yang dalam bahasa indonesia yakni apa, kapan , siapa, dimana dan mengapa serta bagaimana) ;

- bahwa pengambilan keterangan terdakwa saat dihadapan saksi dilakukan terbuka dimana juga saat itu terdakwa didampingi oleh penasehat hukum ;
- bahwa tehnik pengambilan keterangan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa dilakukan dengan pertanyaan satu-persatu untuk kemudian di jawab terdakwa satu persatu ;
- bahwa saat terdakwa memberikan keterangan dalam BAP tidak diajarkan serta tidak dalam keadaan paksaan baik secara fisik maupun psikis ;
- bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa membaca, maka keterangan yang telah diberikan olehnya kemudian dibacakan oleh saksi untuk kemudian setelahnya diparaf dan ditandatangani ;
- bahwa saat terdakwa memberikan keterangannya di BAP hanya berhadapan dengan saksi dan tidak ada orang lain disekitarnya ;
- bahwa terdakwa hanya diambil keterangannya dalam BAP sebanyak 1 kali ;
- bahwa terdakwa diminta oleh saksi untuk menunjukkan surat – surat yang berkaitan dengan dokumen pengangkutan batubara tersebut setelah 2 unit truk HINO tersebut ditahan ;

Menimbang, atas keterangan saksi verbalisant tersebut , terdakwa berkeberatan yakni terdakwa bukan sebagai pemilik batubara yang dimuat dan diangkut oleh 2 truk HINO tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

BARANG BUKTI

- 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8878 UF dan 1 buah kunci kontaknya ;
- 1 lembar fotokopi surat tilang fotokopi surat tilang Nomor C6851625 ,
- 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2017;
- 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8630 UC dan 1 buah kunci kontaknya dan 1 buah kunci kontaknya ;
- 1 lembar STNK Mobil Merk HINO warna Hijau No Pol BG 8630 UC an MARFIAN CAHYA
- 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 17 November 2017

Halaman 14 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batubara sebanyak 20 ton yang ada dalam bak mobil;
- 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 503/057/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI
- 1 lembar surat keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
- 1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor 06/SK/SKR/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
- 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/309.DPMPTSP/VI/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI ;

BARANG BUKTI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

- Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 003292/BH/M.KUM.2/1/2017 tentang Pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 31 Januari 2017 ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 171/08-04/PK/III/2017 dari DPM-PTSP an Perusahaan Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 17 Maret 2017 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera dari DPM-PTSP tertanggal 17 Maret 2017 ;
- Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 269/23/HO/DPM-PTSP/11/2-17 tentang Izin gangguan (HO) tertanggal 27 Februari 2017 ;
- Surat Rekomendasi Jasa Angkutan Darat Nomor 551.21/302/D.Hub-2017 dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu tertanggal 10 Maret 2017 ;
- Surat Rekomendasi Alat Pemadam Kebakaran Nomor 364.1/06/D.PKP/2017 dari Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kota Bengkulu tertanggal 23 Februari 2017 ;
- NPWP atas nama Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera ;
- NPWP berikut KTP atas nama FISYAHRI ;
- Foto Copy Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan penjualan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Bengkulu ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah , maka dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, dimana

Halaman 15 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya dan akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini bersama dengan alat bukti lainnya ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah tidak benar ;
- bahwa terdakwa adalah sebagai ketua koperasi JASA ARTHA CAKRAWALA SEJAHTERA ;
- bahwa koperasi yang dipimpinnya bergerak di bidang jasa pengangkutan dan pengiriman ;
- bahwa terdakwa sebagai ketua Koperasi hanya sebagai koordinator dan administrasi untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman;
- bahwa terdakwa tahu ada penangkapan terhadap 2 Unit truk HINO warna HIJAU yang didalamnya mengangkut batubara ;
- bahwa setahu terdakwa pemilik batubara tersebut adalah saksi EDI als UJANG dan SUHARDI, sedangkan pemilik truknya adalah saksi MARFIAN CAHYA ;
- bahwa setahu terdakwa yang menyuruh untuk memuat dan mengangkut batubara tersebut adalah saksi AKMAL alias KAMAL dengan menggunakan jasa koperasi terdakwa ;
- bahwa terdakwa pernah ditanyakan oleh saksi AKMAL alias KAMAL apakah ada muatan batubara, yang kemudian dijawab oleh terdakwa nanti dihubungi dan kemudian terdakwa menghubungi bahwa saksi EDI SISWANTORO alias UJANG mengatakan ada angkutan muatan batubara ;
- bahwa koperasi terdakwa tidak memiliki kendaraan, hanya menawarkan jasa pengangkutan dengan menggunakan kendaraan milik orang lain ;
- bahwa koperasi yang diketuai terdakwa tidak mengambil keuntungan , hanya menerima imbalan jasa Rp. 10 perkilo setiap barang yang dikirim;
- bahwa terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu ;
- bahwa terdakwa pernah meminta surat keterangan dari DPM-PTSP Pemerintah Bengkulu Tengah untuk pengangkutan batubara non tambang tertanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dijadikan dasar terdakwa untuk mengangkut Batubara ;

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang. oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut yakni melanggar **Pasal 161 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara** sebagai berikut ;

1. Unsur “**Setiap orang**” ;
2. Unsur “**dilarang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan , penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau izin lain;**

Ad.1 unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / error in persona serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / mislead trial ;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab/toerekenings vat baarheid akan tetapi dalam pasal 44 ayat (1) KUHP dan juga dalam **memorie van toelichting (MvT)** diatur sifat tidak mampu bertanggung jawab yakni sebagai berikut ;

- Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-undang atau diperintah dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa ;
- Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu , sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu seperti nafsu patologis, gila, pikiran tersesat dan sebagainya ;

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa FISHARI als AFIS Bin HUSINUDDIN telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitasnya tersebut dan di benarkan identitas dirinya serta di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / gebrikkige ontwikelling serta cacat bawaan dari lahir / ziekelijke storing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 dilarang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan , penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP , IUPK atau izin lain

Menimbang yang dimaksud dengan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan , penjualan mineral dan batubara merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan dengan objek mineral maupun batubara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ;

Menimbang, yang dimaksud dengan mineral adalah material berasal dari dalam bumi dalam bentuk padat maupun cair yang diolah serta dimanfaatkan sebagai persediaan sumber energi untuk kehidupan manusia, sedangkan batubara adalah salah satu mineral dalam bentuk padat yang berasal dari fosil tumbuhan yang pernah hidup berjuta-juta tahun lamanya dan terkubur di dalam lapisan bawah bumi yang diambil manfaatnya sebagai energi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP, IUPK adalah jenis izin /lisensi pertambangan yang diberikan oleh negara kepada suatu badan hukum untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi yang termasuk didalamnya kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan seperti menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan dengan menggunakan mineral maupun batubara sebagai objek usaha ;

Menimbang, bahwa kata "dilarang" dalam unsur ini bersifat imperatif yang dapat dimaknai tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar maka ada konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan serangkaian kegiatan pertambangan tanpa adanya izin ;

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara a quo adalah salah satunya berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang saksi nyatakan terdapat dipersidangan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan hanya merupakan panduan yang akan dapat dijadikan sebagai fakta dipersidangan apabila terdapat korelasi/persamaan dengan alat bukti lain dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi , Hakim harus dengan sungguh memperhatikan sebagai berikut;

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil/materielle rechtelijke , dimana dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP yakni sebagai berikut ;

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa ;

□ Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang telah terdapat dipersidangan akan dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas sebagai berikut ;

Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa batubara yang diangkut dengan menggunakan 2 Unit Truk HINO warna Hijau masing-masing dengan Nomor Polisi BG 8878 UF dan BG 8630 UC yang dikendarai oleh saksi **BAMBANG IRAWAN** dan saksi **HANAFI** merupakan hasil kumpulan dari masyarakat yang diperoleh di Tabanlagan dan Suka Merindu , dimana dari dua lokasi tersebut tidak ada kegiatan pertambangan sehingga lokasi pengambilan batubara yang dimaksud adalah

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar di daerah sungai dan bukan dari lokasi penambangan sesuai dengan bukti surat keterangan Nomor 503/057/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bengkulu Tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017, surat keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017 tanggal 26 Juli 2017, surat keterangan asal batubara limbah Nomor 06/SK/SKR/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017 dan surat keterangan Nomor 503/309.DPMPTSP/VI/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **BAMBANG IRAWAN** , saksi **HANAFI** , saksi **AKMAL** alias **KAMAL** menjelaskan batubara yang dimuat dalam 2 unit truk HINO warna Hijau tersebut yang berasal dari sungai di daerah Taban Lagan dan Suka Merindu adalah milik seseorang yang bernama SUHARDI dan saksi **EDI SISWANTORO** alias **UJANG** dimana hal tersebut diketahui juga oleh saksi **BAMBANG IRAWAN** serta saksi **HANAFI** yang dipersidangan juga menjelaskan telah disuruh untuk mengambil kendaraan di daerah tersebut atas perintah saksi **EDI SISWANTORO** alias **UJANG** yang mengatakan terlebih dahulu truk tersebut sudah memuat batubara dalam karung sebanyak 20 ton dan siap untuk diangkut dan terdakwa FISAHRI dipersidangan juga menerangkan tidak tahu siapa pemilik batubara tersebut ;

Menimbang , bahwa terdakwa FISAHRI inya diminta bantuan oleh pihak penyidik Kepolisian saat truk tersebut ditahan dan kemudian terdakwa juga dijadikan sebagai tersangka pada saat mobil truk ditangkap dimana saat itu belum ada surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku ketua koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera dan hal yang sama juga diterangkan oleh saksi verbalisant **LASMONO** dan **ASMAR SESANDI** , sehingga dari fakta-fakta tersebut ditemukan korelasi dan kesamaan fakta dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa tersebut yakni batubara yang dimaksud bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, selain pertimbangan diatas bahwa dari keterangan **saksi verbalisant LASMONO dan ASMAR SESANDI** yang meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan batubara dan saat itu terdakwa menjadi saksi yang kemudian terdakwa dijadikan sebagai tersangka , Majelis Hakim berpendapat seharusnya terlebih dahulu mengedepankan untuk mencari subyek pemilik batubara yang sebenarnya dengan meminta jasa terdakwa sebagai pengangkut muatan tersebut ;

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MARFIAN CAHYA** dipersidangan 2 Unit truk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BG 8878 UF dan BG 8630 UJ yang dikendarai oleh saksi **BAMBANG IRAWAN** dan saksi **HANAFI** yang di pergunakan untuk mengangkut batubara hasil sungai sebanyak 20 ton telah diamankan oleh pihak kepolisian sewaktu mengisi BBM di Pagar Dewa adalah sebagai miliknya dan hal tersebut sesuai dengan buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2017 untuk truk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BG 8878 UF dan yang berlaku hingga tanggal 17 November 2017 untuk Unit truk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BG dan BG 8630 UJ , maka fakta hukum yang didapat adalah terdakwa bukan sebagai pemilik dan bukan sebagai operator truk tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AKMAL alias KAMAL** dimana saksi tersebut menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah ada muatan barang yang kemudian oleh terdakwa FISAHRI akan dihubungkan dengan **saksi EDI SISWANTORO alias UJANG** yang mengatakan ada muatan batubara miliknya yang ingin diangkut dimana selanjutnya terdakwa menghubungi **saksi AKMAL alias KAMAL** untuk langsung berhubungan dengan **saksi EDI SISWANTORO** , maka di dapat fakta hukum peranan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai perantara jasa pengangkutan dan pengiriman batubara saja dengan menggunakan badan hukum koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera dan hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 003292/BH/M.KUM.2/1/2017 tentang Pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 31 Januari 2017 serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 171/08-04/PK/III/2017 dari DPM-PTSP an Perusahaan Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 17 Maret 2017 yang bergerak dibidang jasa pengangkutan dan barang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan **ahli PICO BUDIANSAST Bin M AFFANDI BURHAN** menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011 mengatur tentang pengawasan produksi dan penjualan usaha pertambangan yang berasal dari kegiatan masyarakat di sepanjang sungai dan pantai , maka fakta hukum yang didapat tatalaksana dan pengolahan batubara yang berasal dari daerah sungai dan pantai di Provinsi Bengkulu telah diatur secara khusus diluar dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas , dipersidangan telah dihadirkan bukti surat keterangan Nomor 503/057/DPMPTSP/VI/2017 dan surat keterangan Nomor 503/309.DPMPTSP/VI/2017 masing-masing tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Pintu Kab, Bengkulu tengah (DPM-PTSP) yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 dan surat tersebut diakui oleh terdakwa FISAHRI di persidangan dimintanya sendiri olehnya ke Pihak Pemerintah Daerah;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas dengan adanya fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah meminta surat keterangan dari DPM-PTSP Pemerintah Bengkulu tengah untuk pengangkutan batubara non tambang tertanggal 26 Juli 2017, Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebagai perantara pengangkutan dan pengiriman batu bara tersebut telah melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga yang dilakukannya tidak bertentangan dan telah mengikuti Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan penjualan usaha pertambangan yang berasal dari kegiatan masyarakat di sepanjang sungai dan pantai sehingga dari perbuatan terdakwa pada hakekatnya telah mengikuti dan patuh secara prosedural dan terdakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika tidak memenuhi persyaratan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pengawasan pengelolaan produksi dan penjualan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat pembentukan peraturan tersebut merupakan Domain pemerintah daerah sebagai regulator dan regulasi dalam sektor pertambangan tersebut yang tidak dilakukan revisi ataupun pencabutan pemberlakuannya, maka secara hukum sebagai peraturan yang berlaku dan legalisasi terhadap aktivitas kegiatan batubara non tambang ;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim juga berpendapat adalah perlu dalam penegakkan hukum di bidang tata kelola pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan memperhatikan regulasi bentukan daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang diatasnya sehingga tercapainya harmonisasi hukum untuk kepastian hukum yang berkeadilan bersumber kepada nilai kearifan lokal dan juga nasional dan tidak semata-mata hanya melakukan penindakan sebagai upaya terakhir/*ultimum remedium* ;

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek keadilan sosial Majelis Hakim berpendapat dengan maraknya aktivitas pengumpulan, pengangkutan dan penjualan batubara non tambang di provinsi Bengkulu khususnya telah menimbulkan efek positif yakni peningkatan perekonomian lokal yang dapat diukur dengan naiknya pertambahan pendapatan penduduk dengan memanfaatkan tambang batubara yang berkualitas rendah, sehingga negara khususnya

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah Provinsi Bengkulu mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 161 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara , Majelis hakim mencermati bahwa dalam pembuktian pasal ini mengedepankan perbuatan melawan hukum terdakwa yang secara formil telah memenuhi salah satu ataupun lebih unsur dalam pasal ini sehingga adalah penting untuk mengkombinasikan antara perbuatan formil yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, akan tetapi dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas , terdakwa tidak ada satupun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi unsur ke-dua yakni “dilarang telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan , penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lain “;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa FISHARI als AFIS Bin HUSINUDDIN tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas pula, terhadap surat tuntutan, Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka substansi dari surat tuntutan Penuntut Umum dan replik-nya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan azas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” / geen straf zonder schuld dan oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari semua dakwaan penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena terdakwa FISHARI als AFIS Bin HUSINUDDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bebas , maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHP diperintahkan untuk dibebaskan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dinyatakan bebas dari semua

Halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;

Menimbang, terhadap **barang bukti** berupa ;

- 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8878 UF dan 1 buah kunci kontaknya ;
- 1 lembar fotokopi surat tilang fotokopi surat tilang Nomor C6851625,
- 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2017;
- 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8630 UC dan 1 buah kunci kontaknya dan 1 buah kunci kontaknya ;
- 1 lembar STNK Mobil Merk HINO warna Hijau No Pol BG 8630 UC an MARFIAN CAHYA ;
- 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 17 November 2017
- Batubara sebanyak 20 ton yang ada dalam bak mobil;
- 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 503/057/DPMPTSP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI
- 1 lembar surat keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
- 1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor 06/SK/SKR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
- 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/309.DPMPTSP/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI ;
- Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 003292/BH/M.KUM.2/1/2017 tentang Pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 31 Januari 2017 ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 171/08-04/PK/III/2017 dari DPM-PTSP an Perusahaan Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 17 Maret 2017 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera dari DPM-PTSP tertanggal 17 Maret 2017 ;

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 269/23/HO/DPM-PTSP/11/2-17 tentang Izin gangguan (HO) tertanggal 27 Februari 2017 ;
- Surat Rekomendasi Jasa Angkutan Darat Nomor 551.21/302/D.Hub-2017 dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu tertanggal 10 Maret 2017 ;
- Surat Rekomendasi Alat Pemadam Kebakaran Nomor 364.1/06/D.PKP/2017 dari Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kota Bengkulu tertanggal 23 Februari 2017 ;
- NPWP atas nama Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera ;
- NPWP berikut KTP atas nama FISYAHRI ;
- Foto Copy Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan penjualan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Bengkulu ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang oleh karena terdakwa tidak bersalah dan telah dinyatakan bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara mutatis mutandis segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 191 ayat (1) dan (3) KUHAP, pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP** serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FISHARI als AFIS Bin HUSINUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FISHARI als AFIS Bin HUSINUDDIN** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8878 UF dan 1 buah kunci kontaknya ;
- 1 lembar fotokopi surat tilang fotokopi surat tilang Nomor C6851625,
- 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2017;
- 1 Unit mobil merk HINO warna Hijau dengan Nomor polisi BG 8630 UC dan 1 buah kunci kontaknya dan 1 buah kunci kontaknya ;
- 1 lembar STNK Mobil Merk HINO warna Hijau No Pol BG 8630 UC an MARFIAN CAHYA ;
- 1 buah buku KIR an MARFIAN CAHYA yang berlaku hingga tanggal 17 November 2017

Dikembalikan kepada saksi MARFIAN CAHYA ;

- **Batubara sebanyak 20 ton dikembalikan kepada yang berhak ;**
- 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 503/057/DPMPTSP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI ;
- 1 lembar surat keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
- 1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor 06/SK/SKR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017
- 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/039.DPMPTSP/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI
- Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 003292/BH/M.KUM.2/1/2017 tentang Pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 31 Januari 2017 ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 171/08-04/PK/III/2017 dari DPM-PTSP an Perusahaan Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera tertanggal 17 Maret 2017 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera dari DPM-PTSP tertanggal 17 Maret 2017 ;
- Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 269/23/HO/DPM-PTSP/11/2-17 tentang Izin gangguan (HO) tertanggal 27 Februari 2017 ;

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Jasa Angkutan Darat Nomor 551.21/302/D.Hub-2017 dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu tertanggal 10 Maret 2017 ;
- Surat Rekomendasi Alat Pemadam Kebakaran Nomor 364.1/06/D.PKP/2017 dari Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kota Bengkulu tertanggal 23 Februari 2017 ;
- NPWP atas nama Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera ;
- NPWP berikut KTP atas nama FISYAHRI ;
- Foto Copy Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan penjualan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Bengkulu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL;

6. Membebankan biaya kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa Tanggal 8 APRIL 2018 oleh kami **MERRYWATI TB, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari SELASA tanggal 15 APRIL 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAHRI, S.H**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **RINI YULIANI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ARIFIN SANI, S.H.**

MERRYWATI TB, S.H.,M.H

2. **HASCARYO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

ZULMAHRI, S.H

Halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor 597 /Pid.Sus/2017/PN.BGL